

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAHANAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM (Studi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi)**

**Oleh**

**ANDRIE MAHENDRA KURNIAWAN**

Pasal 2 ayat (1) Permenkumham Nomor 6 tahun 2013 mengatakan bahwa setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi Tata Tertib Lapas dan Rutan. Pada kenyataannya di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan dan yang paling dominan ialah kasus penyelundupan barang-barang terlarang seperti handphone, narkoba, dan senjata tajam. Berbicara mengenai pelanggaran yang dilakukan tahanan maupun narapidana, penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran hukum harus dilakukan dengan adil, tanpa pilih kasih dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, bukannya dilaksanakan dengan tindakan yang dan tidak manusiawi. Penegakan hukum yang tidak sesuai inilah yang sering menimbulkan permasalahan baru dalam sistem pemasyarakatan, contohnya ialah perlakuan sewenang-wenang dari petugas yang bahkan menyebabkan tewasnya tahanan dan narapidana sehingga memicu terjadinya kerusuhan dan pemberontakan hingga pembakaran yang dilakukan para warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah: a) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran hukum di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi? dan b) Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran hukum di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang sudah diolah dan disajikan dalam bentuk uraian, lalu dipresentasikan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

*Andrie Mahendra Kurniawan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran hukum di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu penjatuhan hukuman disiplin terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran berat yang tidak berdasarkan kepada Undang-Undang maupun Prosedur Tetap tentang hukuman disiplin. Selain itu, penulis menemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan Prosedur dan standar pelaksanaan pemasyarakatan yang berlaku, yaitu lemahnya pengawasan terhadap para pengunjung, tidak terpenuhinya standar sarana dan fasilitas keamanan, dan terdapat pos-pos penjagaan yang tidak dijaga oleh petugas. Faktor penghambat penegakan hukum di Rutan Klas IIB ialah minimnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya petugas keamanan; infrastuktur, sarana dan fasilitas yang belum memadai dan belum memenuhi standar; dan faktor sosiologis, psikis, dan perilaku tahanan.

Saran penulis yaitu pihak Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi khususnya petugas keamanan harus melakukan penegakan hukum yang harus mampu membuat jera para tahanan dan lebih memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kunjungan kepada para tahanan untuk menekan terjadinya pelanggaran khususnya kasus penyelundupan barang terlarang dan Kemenkumham harus meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas pemasyarakatan, serta memberikan dukungan anggaran yang cukup agar dapat terpenuhinya standar-standar infrastuktur, sarana dan fasilitas dalam mendukung sistem keamanan di Rumah Tahanan Negara.

**Kata kunci: Penegakan Hukum, Tahanan, Pelanggaran Hukum.**